

SKRIPSI

**PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP
PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
(STUDI KASUS DI DESA ANRIHUA KECAMATAN KINDANG
KABUPATEN BULUKUMBA)**



Disusun dan diusulkan oleh:

A. REZKI TENRI ULENG


Nomor Stambuk :105641113319

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa
Terhadap Pemberian Langsung Tunai (Studi
Kasus di Desa Anrihua Kecamatan Kindang
Kabupaten Bulukumba
Nama Mahasiswa : A. Rezki Tenri Ulang
Nomor Induk Mahasiswa : 105641113319
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Menyetujui

Pembimbing I

Dr. Amir Muhiddin, M.Si

Pembimbing II

Ahmad Taufik, S.IP., M.AP

Mengetahui

Dekan

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM. 730 727

Ketua Program Studi

Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I
NBM. 1207 163


PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat Keputusan/Undangan menguji Ujian skripsi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor:0184/FSP/A.4-II/VIII/45/2023 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata I (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Senin 29 Agustus tahun 2023.

TIM PENILAI


KETUA

SEKERTARIS


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si


Andi Lukur Prianto, S.IP., M.Si

TIM PENGUJI

1. Dr. Amir Muhiddin, M.Si (Ketua) ()
2. Rudi Hardi, S.Sos., M.Si ()
3. Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I ()
4. Ahmad Taufik, S.IP., M.AP ()

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : A. Rezki Tenri Uleng

Nomor Induk Mahasiswa : 105641113319

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar penelitian ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.



Makassar, 16 Juni 2023

Yang Menyatakan,

A. Rezki Tenri Uleng

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, karunia kesehatan dan kenikmatan yang takterhingga. Demikian pula salam dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan panutan dan contoh dalam beragama. Dengan keyakinan ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Terhadap Pemberian Bantuan Langsung Tunai (Studi Kasus Di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba)”. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang penulis ajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana di program study Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari bahwa untuk menyelesaikan tugas penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, Penulis mengucapkan terimakasih kepada pembimbing I dan pembimbing II, yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Selanjutnya pada kesempatan ini, tak lupa penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberi bantuan terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Ibu Dr. Hj Ihyani Malik, S.Sos., M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ahmad Harakan, S.IP, M.HI selaku Ketua jurusan dan Sekretaris jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Segenap Dosen serta Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan pelayanan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

5. Kedua orang tua tercinta yang tak pernah berhenti memberikan semangat, doa, nasehat serta memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi dan telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang.
6. Informan perwakilan Kantor Desa Anrihua Kabupaten Bulukumba sebagai narasumber dalam Skripsi ini.
7. Kepada seluruh teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluarga dan saudara penulis yang telah memberikan support dalam penulisan skripsi.

Teriring doa semoga Allah SWT menjadikan bantuan dan kebaikan itu sebagai cahaya penerang di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh karena itu demi kesempurnaan penelitian ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis sangat diharapkan. Semoga karya ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Billahi Fii Sabililhaq Fastabiqul Khairat Wassalamu Alaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 16 Juni 2023

Yang Menyatakan,

A. Rezki Tenri Uleng

ABSTRAK

A. Rezki Tenri Uleng, “Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Terhadap Pemberian Bantuan Langsung Tunai (Studi Kasus Di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba).”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Terhadap Pemberian Bantuan Langsung Tunai (Studi Kasus Di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba) dengan mengacu pada indikator pengawasan yaitu pengawasan eksternal, pengawasan internal, pengawasan melekat, dan pengawasan fungsional. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Terhadap Pemberian Bantuan Langsung Tunai (Studi Kasus Di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba). Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara, dan data sekunder diambil dari dokumen, catatan, laporan, dan arsip resmi yang dapat didukung dengan keutuhan data primer.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Anrihua mempunyai wewenang dalam melaksanakan pengawasan terhadap Pemerintah Desa Anrihua yang melaksanakan program bantuan langsung tunai (BLT) dengan maksud untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (2) penerima BLT yang telah terindikasi berjumlah 39 dari periode tahun 2023. Penentuan masyarakat yang menerima BLT di tentukan berdasarkan mufakat BPD Desa Anrihua dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan data sekunder yang tercantum dalam peraturan Kepala Desa Anrihua (PP KEPDES Anrihua, 2023) tentang penetapan keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa program bantuan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem. (3) Pengamatan BPD terhadap penyaluran BLT desa tahun 2023 Pemerintah Desa dan masyarakat Anrihua memiliki kecenderungan masih ada kendala-kendala teknis karena tidak ada mekanisme yang di jadikan acuan BPD dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dalam penyaluran BLT desa baik itu dari Pemerintah Desa maupun masyarakat (4) Badan Permusyawaratan Desa sebagai pengawas fungsional kinerja pemerintah Desa kurang optimal dalam melaksanakan fungsinya terkhusus dalam melaksanakan program penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Anrihua dikarenakan keterbatasan tindakan pengawasan yang di batasi peraturan yang ada.

Kata Kunci: *BPD, Pengawasan, Bantuan langsung Tunai*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II.....	8
TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Teori Pengawasan Pengelolaan Dana Desa.....	16
C. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	23
D. Pemerintah Desa.....	26
E. Pengawasan.....	29
F. Kerangka Pikir.....	34
G. Fokus Penelitian.....	35
H. Deskripsi Fokus Penelitian.....	36
BAB III.....	46
METODE PENELITIAN.....	46
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	46
B. Jenis Dan Tipe Penelitian.....	46

C. Sumber Data.....	47
D. Informan Penelitian.....	48
E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
F. Teknik Analisis Data.....	50
G. Keabsahan Data.....	51
BAB IV.....	46
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	46
B. Hasil Penelitian.....	50
C. Pembahasan Penelitian.....	58
BAB V.....	63
PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terciptanya masyarakat yang adil dan makmur merupakan salah satu cita cita bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan, sebagaimana telah diamanatkan dalam alinea keempat Undang-undang Dasar 1945. Hal ini tercermin dari berbagai program bantuan langsung tunai (BLT) yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Indonesia. Program bantuan langsung tunai (BLT) yang dilaksanakan pemerintah tersebut senantiasa diarahkan dan ditujukan pada upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya program bantuan langsung tunai (BLT) yang dilakukan bertujuan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Nasution, H. H. 2022).

Kemiskinan juga menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Negara Indonesia, dewasa ini pemerintah belum mampu menghadapi atau menyelesaikan permasalahan tersebut. Kondisi kemiskinan Indonesia semakin parah akibat krisis ekonomi yang menerjang Indonesia pada tahun 1998, jumlah penduduk miskin di Indonesia bertambah pesat, padahal sebelumnya jumlah penduduk miskin terus berkurang. Secara absolut dan persentase penduduk miskin meningkat sangat tajam dari 22,5 juta orang atau 11,34% pada tahun 1996 menjadi 49,5 juta jiwa atau 20,30% pada tahun 1998. Pada saat krisis terjadi penambahan penduduk miskin (banyak penduduk menjadi miskin mendadak) sebanyak 27 juta jiwa atau 120%, suatu jumlah

yang luar biasa besar. Jumlah penduduk miskin ini secara absolut hampir mendekati jumlah penduduk miskin pada tahun 1976 yang berjumlah 54,2 juta jiwa. Meskipun krisis ekonomi telah berlalu, namun pada tahun 2003 jumlahnya tetap naik, yaitu 37,3 juta jiwa atau 17,42% dari jumlah penduduk Indonesia (Dany & Habibah, 2021).

Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Definisi kemiskinan seringkali menjadi topik perdebatan berbagai pihak baik di tingkat nasional, regional maupun lokal. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, donor dan peneliti daerah seringkali memiliki perspektif yang berbeda tentang kriteria kemiskinan. Orang dikatakan tinggal di daerah pedesaan dan memiliki kegiatan utama di bidang pertanian dan kegiatan terkait. Sedangkan menurut Emil Salim, mereka yang berada di bawah garis kemiskinan jika penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan paling pokok seperti pangan, sandang, papan dan lain lain. Melihat kondisi masyarakat (Made A. U & Nyoman S, 2021).

Dana bantuan sosial dalam bentuk BLT ini bertujuan untuk memberikan perlindungan masa depan bagi keluarga dan kelompok masyarakat miskin, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun kesejahteraan masyarakat desa. Atau dengan kata lain, program ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari keadaan darurat yang muncul dapat menyebabkan terganggunya pendapatan atau konsumsi mereka karena perubahan sosial, sehingga berbagai bantuan diberikan seperti dana kompensasi berupa bantuan tunai langsung kepada rumah tangga miskin. Penyaluran dana santunan diupayakan merata di setiap

kecamatan berdasarkan kriteria yang diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Halidayati, 2014).

Dengan adanya program Bantuan Langsung Tunai (BLT), peran pemerintah desa sangat dibutuhkan untuk bisa menanggulangi masyarakat yang terdampak di bidang ekonomi yang ada, karena tugas dari pemerintah desa yaitu melaksanakan pengawasan terhadap penyaluran Bantuan Langsung Tunai yaitu: Pertama, perangkat desa harus mengolah arus data dan informasi seluruh warganya. Data dan informasi mencakup kondisi ekonomi warga, untuk menjaga kualitas hidup dan kesehatan mereka selama wabah, Kedua, perangkat desa harus mampu mengelola kendali informasi terkait masyarakat yang dikatakan layak sebagai penerima manfaat BLT. Ketiga, perangkat desa mengambil inisiatif mitigasi dampak sosial dan ekonomi warga. Keempat, perangkat desa dapat membuat pranata sosial baru yang sesuai dengan kebutuhan di Desa. Hal ini untuk mencegah terjadinya konflik sosial (Jatmiko, 2020).

Pengawasan Internal Pemerintahan Desa merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan internal dapat diketahui bahwa suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kebijakan yang telah ditetapkan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Government* dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan,

akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota dilaksanakan oleh inspektorat pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota untuk kepentingan Gubernur/ Bupati/ Walikota dalam melaksanakan pemantauan terhadap kinerja unit organisasi yang ada di dalam kepemimpinannya (Yusri, 2021).

Pemerintah desa merupakan bagian dari birokrasi pemerintah modern yang bertugas mengelola barang-barang publik. Sebagai institusi modern, pemerintah desa tidak hanya cukup memainkan legitimasi simbolik dan sosial tetapi harus membangun legitimasi yang di bangun dari dimensi kinerja politik dan ekonomi. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggara pemerintah desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya (Alifia, 2021).

Pelaksanaan pengawasan internal penyaluran bantuan Langsung Tunai (BLT) pemerintah desa yang ditentukan sebagai lokasi penelitian ini adalah Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba. Merupakan Desa yang berada di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba. Dimana Masyarakat yang ada di Desa Anrihua yang sebagian besar masyarakatnya masih banyak yang terdapat kemiskinan. Sehingga melihat kondisi ini bahwa

pemerintah desa melakukan program Bantuan Langsung Tunai (BLT), untuk mengatasi kemiskinan. Masyarakat yang ada di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba taraf perekonomian kurang sejahtera maka Pemerintah Desa melakukan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dengan adanya Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Anrihua kebutuhan masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal yang peneliti lakukan dengan beberapa masyarakat di Desa Anrihua, ditemukan beberapa permasalahan terkait pelaksanaan penyaluran bantuan sosial yang dijalankan oleh pemerintah desa, diantaranya yaitu sebagai berikut; Penerimaan bantuan yang dilakukan pemerintah desa juga tak lazim. seperti belum adanya transparansi penerima bantuan. dana. Ada orang yang layak menerima tetapi layak menerima, dan di sisi lain, tampak layak tetapi tidak menerimanya, Data penerima tidak akurat, yang dimana seharusnya prioritas dari program ini adalah masyarakat yang kurang mampu Sebab penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa haruslah disalurkan kepada masyarakat miskin dan lebih memperhatikan manfaat, serta kesejahteraan masyarakat yang lebih membutuhkan.

Untuk mencapai tujuan penyaluran bantuan sosial BLT yang tepat sasaran, maka pemerintah desa membutuhkan sebuah pelaksanaan pengawasan penyaluran bantuan sosial yang berlangsung di Desa Anrihua, seperti melakukan sosialisasi kebijakan penyaluran bantuan yang dilaksanakan dengan masyarakat, menyiapkan fasilitas yang mampu menunjang kebutuhan

masyarakat agar lebih mudah mengikuti kegiatan program BLT, dan juga merancang aturan penyaluran bantuan agar lebih tetap sasaran dan terarah sesuai dengan kebutuhan penyaluran BLT yang ditentukan oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan pengkajian lebih dalam terkait pemerintah desa dalam melakukan pengawasan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan judul penelitian sebagai berikut; **“Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pemberian Bantuan Langsung Tunai (Studi Kasus Di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana Badan Permusyawaratan Desa Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pemberian Bantuan Langsung Tunai di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, Tujuan Penelitian pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Badan Permusyawaratan Desa Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pemberian Bantuan Langsung Tunai di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya masalah Bantuan Langsung Tunai di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan bahan masukan untuk pelaksanaan bagaimana cara pemerintah dan masyarakat bersinergi, mendukung serta melihat apa saja yang menjadi hambatan Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pemberian Bantuan Langsung Tunai di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Di dalam penelitian ini, peneliti menyertakan penelitian terdahulu dengan tema yang sama guna menunjang kualitas penelitian ini, sebagaimana yang peneliti ketahui bahwa dalam setiap melakukan sebuah penelitian, kajian pustaka mempunyai peran dalam menentukan tujuan dan alat penelitian dengan memilih konsep-konsep yang tepat. Kajian pustaka digunakan sebagai kerangka dasar dalam melakukan analisis terhadap objek yang diteliti, sehingga pada dasarnya kajian pustaka mempunyai fungsi untuk hubungan yang akan dipergunakan untuk menjelaskan gejala dan permasalahan yang akan diteliti. Pada bagian ini memuat secara sistematis tentang yang akan dikaji dalam penelitian ini, adapun penelitian terdahulu itu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Khaerah 2021	Peran badan permusyawaratan desa dalam penetapan peraturan di barang palie kabupaten pinrang (Khaeriah, K. 2021).	Peran badan permusyawaratan desa (BPD) dalam melaksanakan fungsi penetapan peraturan desa belum berjalan sepenuhnya dimana kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap fungsinya. Dapat disimpulkan bahwa fungsi

			<p>badan permusyawaratan desa BPD yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa. berdasarkan hasil penelitian menunjukkan fungsi dalam pengawasan lebih terlaksana dan terealisasi, berbeda dengan fungsi pembentukan peraturan dalam menampung aspirasi masyarakat yang belum maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku.</p>
2	Rahmatullah, R. 2021	<p>Pengawasan badan permusyawaratan desa (BPD) terhadap kinerja kepala desa pukat kecamatan utan kabupaten sumbawa (Rahmatullah, R. 2021).</p>	<p>Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi masyarakat Desa. Diharapkan menjadi wadah aspirasi bagi warga desa dalam</p>

			mencapai keinginan dan kepentingan masyarakat desa misalnya membangun sarana dan prasarana, serta kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat desa, sekaligus tempat pembuatan kebijakan publik desa serta menjadi alat kontrol bagi proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ditingkat desa.
3	Wiwik Anggreini 2018	Kinerja Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di Desa Parahu Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang (Anggreini, W 2018).	Walaupun sudah efektif ternyata masih ditemukannya beberapa masalah yaitu, kurang aktifnya BPD dalam menjalankan fungsinya, pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa masih kurang efektif, kurangnya komunikasi dan koordinasi antara BPD dengan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dan BPD kurang mengadakan pertemuan atau rapat dengan masyarakat.
4	Suparti, H. 2021	Fungsi badan permasyarakatan	Peran BPD melaksanakan pengawasan terhadap kinerja

	<p>desa pada aspek pengawasan untuk meningkatkan kinerja kepala desa di desa takulat kecamatan kelua kabupaten tabalong (Suparti, H. 2021).</p>	<p>Kepala Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ). Pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa kurang optimal karena hanya dilakukan oleh segelintir anggota BPD saja. Kendala kendala BPD dalam melaksanakan pengawasan adalah tidak ada mekanisme yang dijadikan acuan BPD dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, sehingga komunikasi antara satu dengan yang lainnya kurang berjalan dengan baik dan kurang mengadakan pertemuan yang lebih intens. Sumber daya finansial atau operasional yang tidak Peran BPD melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ). Pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa kurang optimal karena hanya dilakukan oleh segelintir anggota BPD saja. Kendala</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>kendala BPD dalam melaksanakan pengawasan adalah tidak ada mekanisme yang dijadikan acuan BPD dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, sehingga komunikasi antara satu dengan yang lainnya kurang berjalan dengan baik dan kurang mengadakan pertemuan yang lebih intens.</p>
4	Ummi kalsum siregar 2017	<p>Efektivitas kerja badan permusyawaratan desa (BPD) dalam pembangunan infrastruktur desa di desa bakaran batu kecamatan batang kuis kabupaten deli serdang (Siregar, U. K. 2017).</p>	<p>Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis data yang telah dijelaskan, maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu pembangunan infrastruktur di desa bakaran batu berjalan dengan baik namun, efektivitas kerja Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Bakaran Batu dalam pembangunan infrastruktur menunjukkan hasil kerja yang kurang efektif dimana terlihat dari fungsi dan tugas yang BPD lakukan baik dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melakukan perencanaan sampai proses</p>

			<p>pengawasan masih kurang. Hal tersebut terbukti dengan ketidakaktifan anggota-anggota BPD tugas dan fungsi hanya dilakukan oleh Ketua BPD dan juga ketidaktahuan anggota BPD tentang fungsi dan tugasnya yang mengakibatkan kurang diikutsertakannya masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa.</p>
5	Bahren, W. 2014	<p>Peran badan permusyawaratan desa dalam proses legislasi pembentukan peraturan desa di kabupaten Ketapang (Bahren, W. 2014).</p>	<p>Peran BPD dalam Pembuatan Peraturan Desa Batu Belerang, muncul berbagai faktor yang berpengaruh, adapun faktor yang berpengaruh dalam pembuatan Peraturan Desa No 3 Tahun 2016 tentang APBDesa Batu Belerang yaitu rekrutmen anggota BPD yang dipilih langsung dari tokoh masyarakat yang berpengaruh ,serta masyarakat dan sosial budaya juga merupakan faktor pendukung BPD dalam pembuatan peraturan Desa, Karena masyarakat memberi dukungan kepada BPD dalam pembuatan peraturan desa dan</p>

			<p>Keadaan sosial budaya yang masih kental akan penghargaan membuat perdebatan yang lemot dalam pembuatan aturan bisa terhindarkan. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat pembuatan Peraturan Desa yaitu kurangnya koordinasi antara Pemerintah desa dan BPD Desa Batu Belerang serta lambannya evaluasi dari Pemerintah Kabupaten Sinjai yang menyebabkan Peraturan Desa No 3 Tahun 2016 Tentang APBDesa lama dalam tahap pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.</p>
6	Dian haryani 2016	<p>Peran (BPD) dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa di desa melati II kecamatan perbaungan kabupaten serdang bedagai (Haryani, D. 2016).</p>	<p>BPD kurang berperang dalam menjalankan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa Di desa melati II, seperti dalam bidang pembangunan yang tidak sesuai dengan RPJM- Desa, serta BPD tidak mendapatkan pelatihan-pelatihan khusus dalam peningkatan pengetahuan atas tugas pokok dan fungsinya.</p>

Berdasarkan enam penelitian terdahulu yang dipaparkan dapat disimpulkan bahwa yang membedakan penelitian ini adalah:

1. perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dengan judul Peran badan permusyawaratan desa dalam penetapan peraturan barang palie kabupaten pinrang adalah berfokus pada penetapan peraturan pemahaman anggota BPD sedangkan penelitian ini berfokus pada badan permusyawaratan desa (BPD) dalam pengawasan bantuan langsung tunai.
2. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dengan judul Kinerja Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di Desa Parahu Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang sedangkan penelitian ini mengarah pada pengawasan BPD dalam bantuan langsung tunai.
3. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dengan judul Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permasyarakatan Desa Terhadap Kinerja Kepala Desa di Desa Antap Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan sedangkan penelitian ini membahas tentang bagaimana fungsi badan permusyawaratan desa dalam pelaksanaan bantuan langsung tunai.
4. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dengan judul *Efektivitas* kerja badan permusyawaratan desa (BPD) dalam pembangunan infrastruktur desa di desa bakaran batu kecamatan batang kuis kabupaten deli serdang sedangkan penelitian ini berfokus pada pengawasan badan permusyawaratan desa dan kualitas kinerja pemerintah Desa untuk menanamkan kepercayaan di masyarakat.

5. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dengan judul Peranan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam proses legislasi peraturan desa batubelerang kecamatan sinjai borong kecamatan sinjai sedangkan penelitian ini berfokus pada pengawasan badan permusyawaratan desa dalam melakukan Pengawasan terhadap pemberian bantuan langsung tunai yang akan menjadi tolak ukur keberhasilan dan efektivitas penyaluran bantuan langsung tunai.
6. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dengan judul Peran (BPD) dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa yang bertempat di di desa melati II kecamatan perbaungan kabupaten serdang bedagai sedangkan penelitian ini bertempat di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.

B. Teori Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

1. Pengertian Pengawasan

pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap objek pengawasan dan atau kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan tugas dan fungsi dari objek pengawasan tersebut telah sesuai dengan yang ditetapkan.

Pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan yang dilakukan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari rencana serta tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. pengawasan adalah proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin agar semua kegiatan yang sedang dilakukan dapat sesuai

dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan merupakan proses melihat, mengamati dan memeriksa baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai semua kegiatan yang sedang dilaksanakan, apakah sudah sesuai dengan perencanaan yang sudah ditentukan sebelumnya.

Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang dibuat diharapkan dapat berjalan dan terlaksana dengan maksimal dan efisien, karena tanpa adanya pengawasan dari pihak yang bersangkutan maka perencanaan yang telah ditetapkan akan sulit diterapkan sehingga tujuan yang diharapkan akan sulit terwujud. Dalam konteks membangun manajemen Pemerintahan publik dengan prinsip *Good Governance* (tata kelola Pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek penting dalam menjaga fungsi Pemerintahan agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dalam penggunaan *Good Governance* itu sendiri.

Mengemukakan bahwa pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Kemudian pengawasan juga merupakan suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan,

menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. pengawasan adalah usaha memberikan petunjuk kepada para pelaksana pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana (Nila, S. 2023).

menyatakan bahwa pengawasan merupakan usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki (Sutaryono, D. 2013).

pengawasan merupakan proses dasar yang secara esensial sangat diperlukan bagaimanapun rumit dan luasnya suatu organisasi. Proses dasar menurutnya terdiri dari tiga tahap:

- a) Menetapkan standar pelaksanaan
- b) Pengukuran pelaksanaan pekerjaan dibandingkan dengan standar
- c) Menentukan kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar dan rencana yang telah ditetapkan

menyebutkan ada tiga fase pengawasan yaitu:

- a) Pengawasan awal yang mendahului tindakan adalah tiada lain untuk mencegah serta meminimalisir sedini mungkin terjadinya kesalahankesalahan yang tidak diinginkan.
- b) Pengawasan tengah berjalan dilakukan untuk memantau pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Dengan cara membandingkan standar dengan hasil kerja, sehingga perlu ada tindakan-tindakan korektif untuk dapat menghindari penyimpangan-penyimpangan.

- c) Pengawasan akhir merupakan hasil kombinasi dari pengawasan awal dan tengah.

2. Jenis Jenis Pengawasan

kategori pengawasan dapat dibedakan menjadi jenis, metode dan pelaksanaan kegiatan pengawasan sebagai berikut:

- a) Berdasarkan jenisnya, pengawasan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengawasan *Internal*

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin atau manajer pada suatu unit kerja organisasi atau unit kerja pada masing-masing bidang pekerjaan.

- 2) Pengawasan *Eksternal*

Pengawasan *eksternal* adalah pengawasan yang dilakukan oleh organisasi atau lembaga kerja di luar dari organisasi yang diawasi pada saat menjalankan tugas utamanya.

- b) Berdasarkan metode, pengawasan dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan penilaian laporan, baik secara tertulis maupun secara lisan. Pengawasan ini dilaksanakan dengan hanya menggunakan dokumen dokumen hasil pekerjaan atau laporan yang sudah ada.

- 2) Pengawasan langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilaksanakan dengan cara mendatangi suatu unit atau bagian kerja yang diawasi. Pengawasan langsung ini bisa digabungkan dengan cara mengawasi secara langsung untuk mencari data dan menilai melalui dokumen hasil pekerjaan.

c) Berdasarkan pelaksanaan, pengawasan dapat dibedakan sebagai berikut:

1) Pengawasan melekat

Pengawasan melekat adalah suatu cara untuk mengamati, memeriksa dan mengevaluasi suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pimpinan dari suatu organisasi kerja dengan seluruh komponen fungsi yang dilaksanakan di suatu organisasi nirlaba.

2) Pengawasan fungsional

Pengawasan fungsional adalah suatu cara mengawasi, memeriksa dan mengevaluasi suatu kegiatan yang dilakukan oleh aparatur dalam pemerintahan yang memiliki fungsi dan tugas utama bidang pengawasan.

3) Pengawasan masyarakat

Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilaksanakan berdasarkan adanya pertanyaan, aduan, keluhan dan saran yang disampaikan langsung oleh masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan oleh organisasi nirlaba yang

tugas utamanya yaitu melaksanakan pelayanan publik di bidang pemerintahan.

3. Teknik Pengawasan

langkah-langkah yang dilakukan dalam pengawasan adalah sebagai berikut:

- a) Teknik pengamatan dan pengawasan, sebagaimana yang kita ketahui bahwa salah satu teknik melakukan pengawasan baik kepada para oknum yang melakukan kegiatan dalam berbagai kelembagaan maupun yang dilihat dari aspek pelaksanaan kegiatan adalah melakukan suatu pemantauan baik dilakukan secara langsung (*direct*) maupun dilakukan secara tidak langsung (*indirect*). Melalui laporan dari pimpinan unit yang diberikan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan, teknik pemantauan dalam pengawasan ini semua lembaga membutuhkannya agar program yang kita rencanakan dapat diimplementasikan dengan baik. Kekeliruan atau kesalahan dalam melakukan pemantauan termasuk penggunaan tekniknya berarti pengawasan yang dilakukan tersebut hasilnya bukan memberikan kebenaran tetapi kekeliruan yang mungkin berakibat negatif pada orang yang diawasi.
- b) Teknik pemeriksaan dalam pengawasan, dengan melalui pemeriksaan dapat menentukan suatu tindakan dalam melaksanakan suatu kegiatan berjalan dengan baik atau mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaan maupun dapat memberikan hasil yang maksimal atau

gagal dalam menciptakan hasil yang diharapkan. Teknik pemeriksaan dalam pengawasan harus dapat memberikan suatu informasi atau keterangan yang jelas dengan mengandung kebenaran, disamping itu dapat pula memberikan keyakinan suatu pihak atas hasil pengawasan yang telah dilakukan itu.

- c) Teknik penilaian dalam pengawasan. Teknik ini sebagai bagian dari pada pengawasan terhadap pelaksanaan suatu kegiatan tertentu harus dilakukan secara tepat, adil dan jujur dengan jiwa utamanya adalah kebenaran, karena penilaian yang salah sangat berakibat negatif baik dari unsur pelaksana kegiatan, maupun sebagai oknum pengawasan dan yang paling terpenting adalah kelembagaan atau organisasi yang bersangkutan baik di bidang pemerintah atau publik maupun di bidang swasta atau privat. Karena penilaian ini dapat saja dilakukan secara objektif maupun secara objektif yang *relatif* menentukan adalah ketetapan teknik yang digunakan.
- d) Teknik wawancara dalam pengawasan. Salah satu teknik pelaksanaan pengawasan adalah melalui wawancara baik yang terlibat langsung dalam pelaksanaan suatu kegiatan maupun orang-orang yang mengetahui tentang objek suatu pengawasan itu dilakukan, tujuan wawancara dalam pengawasan berbeda dengan wawancara yang dilakukan terhadap kegiatan lainnya.
- e) Teknik pengamatan dalam pengawasan. Tujuan pengamatan dalam pengawasan untuk membuktikan antara informasi atau data yang

diperoleh dengan keadaan yang sesungguhnya baik yang berkaitan dengan barang atau benda, maupun berkaitan dengan jasa dari hasil kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang terkait dalam sebuah kelembagaan.

- f) Teknik perhitungan dalam pengawasan. Dalam pelaksanaan pengawasan kita harus berhadapan dengan berbagai data dan fakta yang berupa angka-angka maupun penjelasan yang harus membutuhkan kemampuan untuk melakukan suatu perhitungan baik perhitungan secara kuantitatif, maupun dilakukan secara kualitatif dalam rangka menentukan tetapan hasil pelaksanaan yang dilakukan oleh lembaga teknis atau dengan kata lain orang-orang yang diberikan kepercayaan melaksanakan suatu kegiatan kelembagaan. Perhitungan sangat memegang peran penting dalam pengawasan karena salah satu teknik untuk menentukan kesalahan hasil dalam pengawasan.
- g) Teknik analisis dalam pengawasan. Teknik analisis dalam pengawasan merupakan suatu hal yang sangat menentukan kebenaran penyajian hasil yang disebabkan oleh teknik analisis yang digunakan.
- h) Teknik pelaporan dalam pengawasan. Laporan merupakan salah satu objek pelaksanaan pengawasan, yang menjadi masalah pengawasan hanya mempercayai laporan saja, kadang-kadang tidak sesuai dengan perkembangan yang sesungguhnya, oleh sebab itu aparat pengawas harus lebih cermat melakukan pengawasan laporan, jika perlu dipadukan dengan pengamatan langsung ke objek kegiatan.

C. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah salah satu organ yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan desa. Organ ini adalah penyelenggara musyawarah desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 angka 4 menyebutkan BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Materi mengenai BPD yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi fungsi, keanggotaan, hak dan kewajiban, larangan, dan mekanisme pengambilan keputusan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah Badan perwakilan dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, yang terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan Desa.

Menurut Wikipedia, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota, dimana sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota. Ketua BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebut bahwa desa dibentuk pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang merupakan pemerintahan desa, jadi BPD berkedudukan sebagai bagian dari pemerintah desa yang dipegang oleh kepala desa dan perangkat desa. Badan Permasyarakatan Desa merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi pancasila. Kedudukan Badan Permasyarakatan Desa adalah sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa terlihat pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa Badan

Permasyarakatan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Kedudukan sejajar sebagai mitra daripada pemerintah desa hal ini terlihat pada pasal di atas, maka BPD dapat disebut sebagai lembaga perwakilan desa dimana fungsinya lebih menekankan pada pengawasan terhadap

1. Pengawasan terhadap pelaksana peraturan desa dan peraturan lainnya
2. Pelaksana keputusan kepala desa
3. Pelaksana anggaran pendapatan dan belanja desa
4. Kebijakan desa

D. Pemerintah Desa

Secara etimologi, kata Desa berasal dari bahasa sansekerta, deshi, yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Oleh karena itu, kata desa seringkali dipahami sebagai tempat atau daerah (sebagai tanah asalnya) tempat penduduk berkumpul dan hidup bersama, menggunakan lingkungan setempat, untuk mempertahankan, melangsungkan, dan mengembangkan kehidupan mereka. Oleh karena itu, ciri utama yang melekat pada Desa adalah fungsinya sebagai tempat tinggal, tanah asal (menetap) dari suatu kelompok masyarakat yang relatif lebih kecil. Dengan kata lain, suatu desa ditandai oleh keterikatan warganya terhadap suatu wilayah tertentu. Keterikatan ini selain untuk tempat tinggal, juga untuk menyangga kehidupan mereka. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan tempatnya berada di daerah kabupaten.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa (Jamaludin, N. 2015).

Menurut Widjaja Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang mempunyai sifat istimewa. Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga, yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri dan dikepalai oleh seorang Kepala Desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengartikan Desa sebagai berikut, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional, yang penyelenggaraannya ditujukan kepada Desa. Dalam undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Pemerintahan Desa diartikan sebagai penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah

Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pemerintahan Desa, yaitu penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pemerintah Desa merupakan simbol formal dari kesatuan masyarakat desa. Pemerintah Desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (Perangkat Desa), yang mewakili masyarakat desa dalam mengurus hubungan eksternal maupun internal masyarakat yang ada di pedesaan.



E. Pengawasan

1. Konsep Pengawasan

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. *Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results.* Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. *The process of ensuring that actual activities conform the planned activities.*

Pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, artinya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, dengan menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. pengawasan adalah aktivitas membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Karenanya diperlukan kriteria, norma, standar dan ukuran. Dalam sistem administrasi republik indonesia dijelaskan pengawasan merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan kegiatan/pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana semula. kegiatan pengawasan pada dasarnya membandingkan kondisi yang ada dengan yang seharusnya. bila ternyata ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan segera diambil tindakan koreksi.

Dalam setiap organisasi pengawasan berfungsi sangat penting untuk menjamin terlaksananya tugas suatu fungsi sebagaimana mestinya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. dalam sistem administrasi republik Indonesia, dijelaskan bahwa pengawasan ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang *efisien, efektif*, berorientasi pada pencapaian visi dan misi. dalam pengawasan diharapkan dapat diperoleh masukan bagi pengambil keputusan untuk:

- a. menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan atau hambatan.
- b. mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan atau hambatan tersebut.
- c. mendapatkan cara-cara yang lebih baik atau membina yang telah baik untuk mencapai tujuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi dan pencapaian visi dan misi organisasi.

Selanjutnya pengawasan akan bermakna dan dapat memainkan perannya dengan baik apabila telah mencapai tujuan pengawasan, yakni: pertama, pihak yang diawasi merasa terbantu sehingga dapat mencapai visi dan misinya secara *efisien* dan *efektif*; kedua, menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi dan *akuntabilitas*; ketiga, menimbulkan suasana saling percaya didalam dan diluar lingkungan operasi organisasi. keempat, meningkatkan akuntabilitas organisasi; kelima, meningkatkan kelancaran operasi organisasi; keenam, mendorong terwujudnya *good governance dan good corporate governance*.

Manajemen adalah “proses dari manajemen yang lebih dikenal dengan akronim POACE, terdiri atas: Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), pelaksanaan (*Actuating*), serta Pengawasan (*Controlling*).” Berikut adalah beberapa pendapat para ahli tentang arti dari pengawasan, diantaranya: *Controlling*, menurut Terry (dalam Torang, 2014:176); “... *Controlling is the process of determining what’s being accomplished, evaluating it, and if necessary applying corrective measures so that performance takes place according to plans...*” (Pengawasan adalah “proses untuk menentukan apa yang akan dicapai, *evaluasi* dan jika perlu menerapkan perbaikan tindakan mengenai pekerjaan yang sesuai dengan rencana.”) Sejalan dengan pernyataan tersebut, pengawasan dalam suatu organisasi diperlukan guna menghindari sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya keluar dari koridor yang telah ditetapkan bersama dan mengetahui kesalahan dalam menjalankan tugas sehingga langsung dapat diperbaiki.

pengawasan (*controlling*) terdiri dari beberapa yaitu:

- a. Menentukan / menetapkan apa yang harus dilakukan atau diharapkan
- b. Menemukan / mengetahui apa yang terjadi
- c. Bandingkan hasil dengan harapan
- d. Menyetujui atau tidak hasil yang dicapai disertai dengan pengoreksian

Selain itu, pengawasan juga dimaksudkan untuk melaksanakan penilaian dan koreksi terhadap proses pekerjaan yang sedang berlangsung, agar hasil yang akan dicapai sesuai dengan perencanaan sebelumnya. pengawasan dilakukan untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi

atasnya, dan mengambil tindakan-tindakan korektif bila diperlukan untuk menjamin hasilnya akan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Sedangkan aktivitas pengawasan yang harus dilakukan dengan membandingkan hasil yang telah dicapai dengan perencanaan.

2. Jenis-jenis pengawasan

pengawasan atau pengendalian dikenal atas beberapa jenis yang dapat dijelaskan dan disebutkan yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan jenisnya, pengawasan dapat dibedakan menjadi 2((dua), yaitu:

1. Pengawasan *Ekstern* (*external control*)

Pengawasan ekstern atau pengawasan dari luar, yakni pengawasan yang menjadi subyek pengawas adalah pihak luar dari organisasi objek yang diawasi, misalnya, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) adalah perangkat pengawasan ekstern terhadap Pemerintah, karena ia berada di luar susunan organisasi Pemerintah (dalam arti yang sempit). Ia tidak mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Pemerintah (Presiden) tetapi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI (Pramukti, A. S. 2018).

2. Pengawasan *Internal*

Pengawasan intern merupakan pengawasan yang dilakukan dari dalam organisasi yang bersangkutan, misalnya; Inspektur Wilayah Kabupaten/Kota yang mengawasi pelaksanaan Pemerintahan di Kabupaten/Kota tersebut.

3. Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat adalah suatu cara untuk mengamati, memeriksa dan *mengevaluasi* suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pimpinan dari suatu organisasi kerja dengan seluruh komponen fungsi yang dilaksanakan di suatu organisasi nirlaba.

4. Pengawasan Fungsional

Pengawasan fungsional adalah suatu cara mengawasi, memeriksa dan mengevaluasi suatu kegiatan yang dilakukan oleh aparatur dalam pemerintahan yang memiliki fungsi dan tugas utama bidang pengawasan.

5. Pengawasan Masyarakat

Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilaksanakan berdasarkan adanya pertanyaan, aduan, keluhan dan saran yang disampaikan langsung oleh masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan oleh organisasi nirlaba yang tugas utamanya yaitu melaksanakan pelayanan publik di bidang pemerintahan.

Di dalam pasal 218 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diatur:

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi:

- a. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintah di daerah;
- b. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh aparat pengawas intern Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan metode, pengawasan dapat dibedakan sebagai berikut:


1. Pengawasan Langsung Pengawasan Langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat (*on the spot*) terhadap obyek yang diawasi. Jika pengawasan langsung ini dilakukan terhadap proyek pembangunan fisik maka yang dimaksud dengan pemeriksaan ditempat atau pemeriksaan setempat itu dapat berupa pemeriksaan administratif atau pemeriksaan fisik di lapangan.
2. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan penilaian laporan, baik secara tertulis maupun secara lisan. Pengawasan ini dilaksanakan dengan hanya menggunakan dokumen dokumen hasil pekerjaan atau laporan yang sudah ada.

F. Kerangka Pikir

Untuk mengetahui seperti apa *Collective Action* Melalui Badan Permusyawaratan Desa Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pemberian Bantuan Langsung Tunai Di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba maka perlu dilakukan penelitian agar mendapatkan suatu hasil yang kongkrit.

Untuk mengetahui Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Terhadap Pemberian Bantuan Langsung Tunai Di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba olehnya itu kerangka pikir yang digunakan teori.

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir.



G. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk pembatasan fokus penelitian berkaitan dengan masalah maupun data yang dikumpulkan, fokus merupakan pecahan dari masalah. agar penelitian ini lebih terarah dan mudah dalam pencarian data, maka lebih dahulu ditetapkan fokus penelitian. fokus penelitian tentang Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pemberian Bantuan Langsung Tunai Di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba dengan menggunakan indikator yaitu Pengawasan

Eksternal, Pengawasan Internal, Pengawasan Melekat, Pengawasan Fungsional, Pengawasan Masyarakat.

H. Deskripsi Fokus Penelitian

Penelitian guna memudahkan proses analisa data yang diperoleh, yang akan memperjelas pembahasan utama dari suatu hasil penelitian maka ditentukanlah fokus dalam penelitian ini yaitu:

untuk mendeskripsikan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pemberian Bantuan Langsung Tunai Di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba. maka penelitian ini difokuskan pada beberapa hal meliputi:

1. Pengawasan Eksternal

Pengawasan ekstern atau pengawasan dari luar, yakni pengawasan yang menjadi subyek pengawas adalah pihak luar dari organisasi objek yang diawasi, misalnya, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) adalah perangkat pengawasan ekstern terhadap Pemerintah, karena ia berada di luar susunan organisasi Pemerintah (dalam arti yang sempit). Ia tidak mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Pemerintah (Presiden) tetapi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

2. Pengawasan Internal

Pengawasan intern merupakan pengawasan yang dilakukan dari dalam organisasi yang bersangkutan, misalnya; Inspektur Wilayah


Kabupaten/Kota yang mengawasi pelaksanaan Pemerintahan di Kabupaten/Kota tersebut.

3. Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat adalah suatu cara untuk mengamati, memeriksa dan mengevaluasi suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pimpinan dari suatu organisasi kerja dengan seluruh komponen fungsi yang dilaksanakan di suatu organisasi nirlaba.

4. Pengawasan Fungsional

Pengawasan fungsional adalah suatu cara mengawasi, memeriksa dan mengevaluasi suatu kegiatan yang dilakukan oleh aparatur dalam pemerintahan yang memiliki fungsi dan tugas utama bidang pengawasan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan selama 2 setelah seminar proposal. Tempat dilaksanakannya Penelitian ini adalah desa anrihua Kecamatan kindang Kabupaten Bulukumba Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Badan permusyawaratan desa (BPD) dalam melakukan Pengawasan terhadap pemberian bantuan langsung tunai di desa anrihua kecamatan kindang kabupaten bulukumba.

B. Jenis Dan Tipe Penelitian

Jenis dan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, adalah penelitian untuk menjawab sebuah permasalahan secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif di lapangan. landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan (Sugiyono, 2012). Proses penelitian yang dimaksud antara lain melakukan pengamatan terhadap narasumber, berinteraksi dengan mereka dan berupaya dalam memahami bahasa dan tafsiran mereka. Untuk itu peneliti harus terlibat langsung ke lapangan dalam waktu yang cukup lama.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah kualitatif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman yang telah dialami informan. masalah yang diteliti terkait *Collective Action* Melalui Badan Permusyawaratan Desa Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pemberian Bantuan Langsung Tunai Di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.

Penelitian deskriptif memberikan suatu gambaran dan melakukan pengamatan dari sebuah penelitian dengan cara pengumpulan data sebanyak mungkin. begitu juga dengan penelitian tentang *Collective Action* Melalui Badan Permusyawaratan Desa Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pemberian Bantuan Langsung Tunai Di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba dimana penelitian ini turun langsung ke lapangan dan melakukan pengamatan terhadap subjek.

C. Sumber Data

Sumber data ada dua yaitu data primer dan data sekunder. data primer adalah data yang didapatkan peneliti secara langsung, sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan peneliti dari sumber yang sudah ada. dibawah ini penjelasan yang lebih lanjut yaitu sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari hasil wawancara yaitu para narasumber atau informan yang dianggap mempunyai potensi dalam memberikan informasi yang sebenar-benarnya atau memberikan informasi

yang paling relevan di lapangan. data primer juga diperoleh dari pengamatan langsung atau observasi yang kemudian dicatat atau direkam

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi pustaka yang bersumber dari karya ilmiah, jurnal, media online dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan topic yang diteliti serta data yang diperoleh dari bahan bacaan, bahan pustaka dan laporan-laporan penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan merupakan seseorang yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi yang berhubungan dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan terhadap pemberian bantuan langsung tunai di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive Sampling* adalah penentuan informan yang tidak berdasarkan atas strata, kedudukan pedoman atau tempat, namun berdasarkan pada keberadaan tujuan dan pertimbangan tertentu yang tetap berhubungan dengan penelitian ini.

Tabel 4.1 Informan Penelitian

Nama Informan	Jabatan	Jumlah
Iriani, SH	Kepala Desa Anrihua	1 orang
Misbahuddin	Sekdes Desa Anrihua	1 orang
Wahu imdrawan, S.PD	BPD Desa Anrihua	1 orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian adalah kata-kata tindakan para informan sebagai data primer dan tulisan atau dokumen-dokumen yang mendukung pernyataan informan dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian adalah:

1. Observasi

Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara melakukan proses observasi (pengamatan), agar peneliti dapat mengamati kondisi atau keadaan yang ada di lapangan secara langsung serta mencatat apa-apa saja yang dianggap penting guna menunjang proses penelitian lebih lanjut dan memperoleh keterangan-keterangan data yang lebih akurat. adapun teknik pengumpulan data dengan melihat aktivitas di kabupaten Bulukumba.

2. Wawancara

Teknik yang dilakukan peneliti melalui wawancara dan tatap muka langsung dengan informan atau narasumber yang sesuai dengan kebutuhan, melalui tanya jawab, sebagai sampel baik dari organisasi maupun masyarakat. teknik yang dilakukan peneliti mampu memberikan informasi yang akurat untuk mengumpulkan data bagaimana *Collective Action* Melalui Badan Permusyawaratan Desa Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pemberian

Bantuan Langsung Tunai Di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.

3. Dokumentasi

Teknik ini merupakan pengumpulan data melalui dokumen-dokumen, buku-buku, atau hasil-hasil penelitian yang relevan terkait *Collective Action* Melalui Badan Permusyawaratan Desa Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pemberian Bantuan Langsung Tunai Di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba sehingga menunjang kerelavan data. metode dokumentasi digunakan untuk mengungkap serta melengkapi informasi yang erat kaitannya dengan pokok dari permasalahan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik penelitian menggunakan data kualitatif yaitu semua bahan, keterangan-keterangan, dan fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung secara sistematis karena wujudnya adalah keterangan verbal (kalimat dan data) dari permasalahan yang peneliti anggap penting dan mendukung dalam hal pengumpulan data di kantor Desa Anrihua yang sudah dipersiapkan oleh peneliti.

Analisis data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan pada saat pengumpulan data seperti yang dilakukan oleh Miles dan Huberman bahwa *aktivitas* dalam *analisis* data kualitatif dilakukan secara *interaktif* dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif.

Bahwa dari keseluruhan data dan bahan hukum yang diperoleh melalui proses analisis pengumpulan data, selanjutnya dilakukan proses reduksi data, penyajian data, kemudian menarik kesimpulan (Sugiyono: 2012).

1. Reduksi Data

penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. proses reduksi data adalah suatu proses pemilihan data penyederhanaan, pengabstrakan data dan *transformasi* kasar yang manual dari catatan-catatan di lapangan.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kumpulan informasi tersusun untuk memungkinkan terdapatnya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dengan melihat penyajian-penyajian agar kita dapat memahami apa yang tengah terjadi.

3. Penarikan Kesimpulan dan *Verifikasi*

Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah dengan memulai mencari data dan mencari arti pola-pola, benda, mencatat keteraturan, penjelasan, konfigurasi yang mungkin alur sebab akibat dan *proposisi*. Maka dari itu, laporan penelitian kualitatif dapat dikatakan ilmiah kalau persyaratan *validitas*, *rehabilitasi*, dan *objektivitasnya* sudah terpenuhi. oleh sebab itu, selama proses analisis hal-hal tersebut selalu mendapat perhatian.

G. Keabsahan Data

(Purrohman et al., 2018) uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data, uji *transferability*, uji *depenability* dan uji *confirmability*. keabsahan data pada penelitian ini diperiksa menggunakan uji kredibilitas data yang dilakukan

dengan teknik triangulasi. triangulasi merupakan pengecekan dengan berbagai cara, berbagai sumber, dan berbagai waktu. dengan demikian terdapat tiga triangulasi dalam keabsahan data, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah membandingkan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. dalam penelitian ini akan menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk mengecek data yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data sebelumnya.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan pengecekan data berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Perubahan suatu proses dan perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi pada penelitian ini akan diadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Kabupaten Bulukumba

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Bulukumba



Kabupaten Bulukumba adalah salah satu Daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, ibu kota Kabupaten ini terletak di Kota Bulukumba. Kabupaten ini memiliki Luas Wilayah 1.154,67 km² dan berkependudukan sebanyak 394,757 jiwa (berdasarkan sensus penduduk 2015). Kabupaten Bulukumba mempunyai 10 Kecamatan, 24 Kelurahan serta 123 Desa. Di antara ke 10 Kecamatan maka salah satunya yaitu Kecamatan Kindang, di Kecamatan Kindang inilah tempat penulis melakukan penelitian terkait pengawasan penyaluran bantuan langsung tunai, terkhusus penulis melakukan fokus penelitian di Desa Anrihua.

Letak wilayah Kabupaten Bulukumba berada pada empat dimensi, yakni daratan tinggi pada kaki Gunung Bawakaraeng-Lompobattang, daratan rendah, pantai dan laut lepas. Kabupaten Bulukumba terletak diujung bagian selatan, terkenal dengan industri Perahu Phinisi yang banyak memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Luas wilayah Kabupaten Bulukumba 1.154,67 km² dengan jarak tempuh dari kota Makassar sekitar 153 Km.

2. Profil Desa Anrihua

Desa Anrihua merupakan salah satu desa dari tiga belas desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Kindang Kabupaten bulukumba. Desa Anrihua terdiri atas empat dusun yakni Dusun Pabbanbaeng, Dusun Passimbungan, Dusun Anrihua, dan Dusun Bonto-Bontoa. Desa Anrihua adalah desa pertanian yang Sebagian besar masyarakatnya terdiri dari petani. Penamaan Anrihua berasal dari kata “Anrihu” yaitu nama sebuah pohon.

Menurut cerita rakyat setempat meyakini bahwa pohon tersebut sangat tinggi dan besar yang memiliki daun yang lebat sehingga dapat terlihat jelas dengan mata telanjang dari kota bulukumba. Pohon Anrihu ini digunakan masyarakat sebagai tempat transit atau tempat istirahat bagi yang melakukan perjalanan jauh. Dalam wilayah Desa Anrihua terdapat sebuah kampung yang memiliki sejarah tersendiri yaitu kampung passimbungan.

Pada zaman kerajaan, daerah ini didatangi oleh seorang bangsawan (karaeng) dari kerajaan gowa Bernama Munggu Dg Mananra (saudara Kr, Canggoreng, Raja Kindang) dan menetap daerah ini. Dalam perkembangannya, Kr, Munggu Dg Mananra dan pengikutnya membangun dan menguasai daerah

kecil hingga akhirnya setiap orang asing baik keluarga maupun bukan keluarga (dari daerah luar kekuasaan kecilnya) masuk tanpa izin Kr. Munggu langsung mengusirnya tanpa basa-basi. Dari kebiasaan inilah beliau di beri gelar Kr. Passimbungan, cikal bakal kampung passimbungan yang berarti lari menyebar (kocar-kacir), mengamuk, dan dapat pula diartikan membubarkan. Pada saat ini, Kr. Munggu Dg Mananra telah memiliki keturunan yang tersebar luas sampai Tanete, Gantarang, Malino dan Banteng. Kini daerah Passimbungan sudah terbagi dua yaitu Passimbungan dan Pabbambaeng dibawah pemerintahan Desa Anrihua.

Pada tahun 1989 Desa Borong Rappoa yang dipimpin oleh H. Djurmiah di mekarkan dan salah satu hasil pemekaran adalah Desa Anrihua. Berikut ini nama-nama Kepala Desa Anrihua mulai pertama:

Pelaksana Tugas : A. Gusung (1989-1990)

Kepala Desa I : A. Emma (1990-1995)

Kepala Desa II : A. Misdar, SE (1995-2007)

Kepala Desa III : Ramli Lampe, S.Hi (2007-2019)

Pelaksana Tugas : Ir. A. Muliati Kinas, Sos (Selama 6 Bulan)

Kepala Desa IV : A. Iriani Philip (2020-2026).

3. Visi dan Misi Pemerintah Desa Anrihua

Visi :

”Anrihua yang hebat, damai, sejahtera dan diridhoi Allah SWT

(Religius)”

Misi:

- a. Peningkatan pelayanan aparatur yang prima (layanan cukup 15 menit).
- b. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas di semua dusun
- c. Pendidikan pelatihan keterampilan pemuda dan masyarakat yang dapat mendorong inovasi desa
- d. Pembinaan keagamaan yang intensif dan berkelanjutan
- e. Mendorong terlaksananya wisata pertanian dan perkebunan, serta wisata alam
- f. Peningkatan pelayanan Kesehatan berkualitas, mudah, cepat dan gratis
- g. Pembinaan dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga
- h. Optimalisasi BUMDES dan pembentukan koperasi desa melalui rumah incubator bisnis desa

4. Bagan Struktural Pemerintah Desa Anrihua

Gambar 4.2 Struktur Pemerintah Desa Anrihua



B. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya yang menguatkan dari indikator teori yang digunakan dalam variabel pengawasan yang berdasarkan hasil penelitian dilaksanakan di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.

Pengawasan kinerja Pemerintahan Desa merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan internal dapat diketahui bahwa suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kebijakan yang telah ditetapkan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal yang peneliti lakukan dengan beberapa masyarakat di Desa Anrihua, ditemukan beberapa permasalahan terkait pelaksanaan penyaluran bantuan sosial yang dijalankan oleh pemerintah desa, diantaranya yaitu penerimaan bantuan yang dilakukan pemerintah desa juga tak lazim. seperti belum adanya penerima bantuan dana ada orang yang layak menerima tetapi layak menerima, dan di sisi lain, tampak layak tetapi tidak menerimanya, Data penerima tidak akurat, yang dimana seharusnya prioritas dari program ini adalah masyarakat yang kurang mampu sebab penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa haruslah disalurkan kepada masyarakat miskin dan lebih memperhatikan manfaat, serta kesejahteraan masyarakat yang lebih membutuhkan.

Data yang diperoleh dari instrumen pengumpulan dan berupa konfirmasi melalui wawancara langsung, ada banyak informasi yang diperoleh khususnya

yang terkait dengan pengelolaan pengelolaan atau proses cara penghimpunan serta pendistribusian dana BLT yang berhasil dihimpun. Implementasi program diperoleh berdasarkan 1) pengawasan eksternal, 2) pengawasan internal, 3) pengawasan melekat, 4) pengawasan fungsional.

1. Pengawasan Eksternal

Pengawasan eksternal atau pengawasan dari luar merupakan pengawasan yang menjadi subyek pengawas adalah pihak luar dari organisasi objek yang diawasi, misalnya, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) adalah perangkat pengawasan ekstern terhadap Pemerintah, karena ia berada di luar susunan organisasi Pemerintah (dalam arti yang sempit).

Untuk dapat mengetahui bagaimana pengawasan eksternal (BLT) Badan Permusyawaratan Desa dalam terhadap pemberian bantuan langsung tunai di Desa Anrihua Kecamatan Kindang, maka penulis melakukan wawancara kepada informan Kepala Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba yang mengatakan:

“Bidang yang bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan BLT yaitu kepala desa dan pengkat desa lainnya, Kriteria penerima bantuan langsung tunai di Desa Anrihua kehilangan mata pencaharian, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau gangguan kesehatan tubuh yang berlangsung selama 1 tahun atau lebih. Contoh penyakit menahun adalah kanker, jantung koroner, hipertensi, diabetes, dan stroke keluarga yang tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan dan rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.”(Hasil Wawancara penulis, 5 mei 2023).

Hal di atas sejalan dengan apa yang di sampaikan oleh Badan Permusyawaratan Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba terkait pengawasan sebagai berikut:

“Tujuan dari pengadaan bantuan langsung tunai didesa anrihua untuk mengurangi beban atau membantu beban masyarakat yang kurang mampu, Adapun faktor dari pengadaan BLT yaitu kepala desa yang terlambat saat hari pembagian BLT, Bidang yang bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan BLT yaitu kepala desa dan pengkat desa lainnya, Peran BPD ialah mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;”(Hasil Wawancara penulis, 5 mei 2023).

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa program BLT di pelopori oleh Pemerintah Desa Anrihua yang bertujuan dari pengadaan bantuan langsung tunai untuk mengurangi beban atau membantu beban masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat dari (Nasution, H. H. 2022) yang menyatakan bahwa program bantuan langsung tunai (BLT) yang dilaksanakan pemerintah tersebut senantiasa diarahkan dan ditujukan pada upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya program. Hasil wawancara di atas, diketahui. Sekertaris Desa Anrihua juga menyebutkan bahwa:

“Selain dari padan permusawaratan desa Anrihua yang melakukan pengawasan di luar dari internal Pemrintah, terdapat masyarakat juga melakukan tanggapan atas pengawasan program BLT di Desa Anrihua.”(Hasil Wawancara penulis, 5 mei 2023).

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang di lakukan oleh penulis terkait dengan indikator pengawasan eksternal Badan Permusyawaratan Desa dalam pemberian bantuan langsung tunai di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba dapat disimpulkan bahwa masyarakat dan Badan

Permasyarakatan Desa (BPD) Anrihua mempunyai wewenang dalam melaksanakan pengawasan terhadap Pemerintah Desa Anrihua yang melaksanakan program bantuan langsung tunai (BLT) dengan maksud untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Pengawasan Internal

Pengawasan internal merupakan pengawasan yang dilakukan dari dalam organisasi yang bersangkutan, dalam hal ini program pelaksanaan penyaluran bantuan dana BLT di Desa Anrihua yang di laksanakan oleh Pemerintah Desa Anrihua. Untuk dapat mengetahui bagaimana pengawasan internal (BLT) terhadap pemberian bantuan langsung tunai di Desa Anrihua Kecamatan Kindang, maka penulis melakukan wawancara kepada informan Kepala Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba yang mengatakan:

“Fungsi Kepala desa dia yang bertanggung jawab menyalurkan anggaran, karena bpd adalah salah satu tugasnya itu pbd mengawasi, ada sebenarnya cuman secara kritik kita simpan di sekertasi BPD kalau dimiliki per orang tidak ada.” (Hasil Wawancara penulis, 5 Mei 2023).

Dari penjelasan wawancara di atas, diketahui, Kepala Desa sebagai penanggung jawab program menyebutkan bahwa hal yang di rasakan langsung oleh Pemerintah Desa terhadap tugas dari BPD Desa Anrihua sala-satunya meliputi kritikan terhadap Pemerintah Desa atas beberapa kekeliruan dalam penyaluran dana bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.

Menurut peraturan pemerintah Kabupaten Bulukumba tahun 2018, pada pasal 41 menyebutkan BPD bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja

Kepala Desa, Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui perencanaan kegiatan Pemerintah Desa, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud berupa monitoring dan evaluasi, Dalam hal hasil pengawasan BPD sebagaimana dimaksud tidak terlaksana atau tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, BPD meminta keterangan kepala desa.

“Kalau jumlah BLT di tahun 2023 sejumlah 39 orang dalam perbulan itu 300 ribu, jadi tidak serta merta hanya pemerintah desa yang menentukan nama penerima BLT terus bersamaan dengan anggaran kesepakatan BPD, pemerintah desa dengan ataupun masyarakat yang hadir RT, RW dan sebagainya ” (Hasil Wawancara penulis, 5 mei 2023).

Hasil wawancara di atas menerangkan terkait jumlah dana atau anggaran yang di terima masyarakat Desa Anrihua, serta tolak dasar penentuan masyarakat yang menerima BLT di tentukan berdasarkan mufakat BPD Desa Anrihua. Selaras juga di sampaikan oleh Sekertaris Desa bahwa:

“Program BLT dilaksanakan secara terbuka dalam penentuan daftar penerimanya di sepakati oleh BPD bersama tokoh masyarakat dan pemerintah desa yang artinya pemerintah desa tidak serta merta melakukan penentuan nama-nama daftar terima berdasarkan hasil musyawarah desa, seperti itu substansinya.”(Hasil Wawancara penulis, 5 mei 2023).

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang di lakukan oleh penulis terkait dengan indikator pengawasan internal Badan Permusyawaratan Desa dalam pemberian bantuan langsung tunai di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba dapat disimpulkan bahwa penerima BLT yang telah terindikasi berjumlah 39 dari periode tahun 2023. Penentuan masyarakat yang menerima BLT di tentukan berdasarkan mufakat BPD Desa Anrihua dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan data sekunder yang tercantum dalam peraturan

Kepala Desa Anrihua (PP KEPDES Anrihua, 2023) tentang penetapan keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa program bantuan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem.

3. Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat adalah suatu cara untuk mengamati, memeriksa dan mengevaluasi suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pimpinan dari suatu organisasi kerja dengan seluruh komponen fungsi yang dilaksanakan di suatu organisasi nirlaba.

Untuk dapat mengetahui bagaimana pengawasan melekat (BLT) Badan Permusyawaratan Desa dalam terhadap pemberian bantuan langsung tunai di Desa Anrihua Kecamatan Kindang, maka penulis melakukan wawancara kepada informan Badan Permusyawaratan Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba yang mengatakan:

“Tidak ada aturan tertulis tentang pengawasan anggaran desa yang ada hanya keikutsertaan dalam menyetujui aturan dan regulasi desa, Adapun bentuk Bantuk pengawasan BPD dalam pelaksanaannya memantau pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan di desa dan melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. penyaluran BLT desa diberikan selama kurun waktu 12 bulan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2023, jumlah yang di berikan per-orang berjumlah Rp 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap 3 bulan yang diberikan secara langsung kepada masyarakat Anrihua” (Hasil wawancara penulis, 5 mei 2023).

Berdasarkan wawancara di atas penyaluran BLT desa diberikan selama kurun waktu 12 bulan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2023, jumlah yang di berikan per-orang berjumlah Rp 300.000.00 (*tiga ratus ribu rupiah*) setiap 3 bulan yang diberikan secara langsung kepada masyarakat Anrihua.

Hasil wawancara di atas juga sesuai dengan peraturan pemerintah tahun 2018 tentang bantuan langsung tunai untuk menuntaskan dalam peraturan Kepala Desa Anrihua (PP KEPDES Anrihua, 2023) tentang penetapan keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa program bantuan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem.

Hal yang berberda di sampaikan oleh sekretaris Desa Anrihua tentang pengawas fungsional penyaluran BLT di Desa Anrihua yang menyatakan:

“Kalau jadi kendala tidak adaji sebenarnya kalau di hitung ada kendala sedikit persoalan ibu desa sering terlambat artinya itu pihak penerima misalnya ada undangannya misalnya jam 8 kita mau salurkan BLT kita sdh datang semua ibu desa masi di bulukumba itu saja kendalanya termasuk kendala juga itu karena biasami juga BPD pulang, kalau soal pelayanan BLT masyarakat puas semua persoalannya itu yang di kasi karena memang layak menerima BLT istilahnya ada keluarganya layak tapi tidak mendaftar kita upayakan tahun berikutnya begitu makanya tiap tahun itu berubah ada juga yang menetap seperti yang saya bilang tadi yang memiliki penyakit seperti cacar, visabilitas itu terima terus blt, kan biasanya ada pak dusun yang umumkan di mesjid nama-nama yang dapat BLT dan orang yg tidak bisa datang di kantor di antarkan di rumahnya (Aksen Bugis).” (Hasil wawancara penulis, 5 mei 2023).

Kendala-kendala dari hasil wawancara di atas, berkaitan dengan hasil wawancara sebelumnya bahwa pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa kurang optimal karena hanya dilakukan oleh segelintir anggota BPD saja. Kendala kendala BPD dalam melaksanakan pengawasan adalah tidak ada mekanisme yang dijadikan acuan BPD dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa,

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang di lakukan oleh penulis terkait dengan indikator pengawasan melekat Badan Permusyawaratan Desa terhadap

pemberian bantuan langsung tunai di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba dapat disimpulkan bahwa pengamatan BPD terhadap penyaluran BLT desa tahun 2023 ialah Pemerintah Desa dan masyarakat Anhua memiliki kecenderungan masih ada kendala-kendala teknis karena tidak ada mekanisme yang di jadikan acuan BPD dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dalam penyaluran BLT baik itu dari Pemerintah Desa maupun masyarakat.

4. Pengawasan Fungsional

Pengawasan fungsional adalah suatu cara mengawasi, memeriksa dan mengevaluasi suatu kegiatan yang dilakukan oleh aparatur dalam pemerintahan yang memiliki fungsi dan tugas utama bidang pengawasan. Untuk dapat mengetahui bagaimana pengawasan fungsional (BLT) Badan Permusyawaratan Desa dalam terhadap pemberian bantuan langsung tunai di Desa Anrihua Kecamatan Kindang, maka penulis melakukan wawancara kepada informan Kepala Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba yang mengatakan:

“Kepala desa, karena dia menanggung jawab pertama anggaran, karena BPD adalah salah satu tugasnya mengawasi, ada sebenarnya cuman secara kritiktas kita simpan di sekertasi BPD kalau dimiliki per orang tidak ada”(Hasil Wawancara penulis, 5 mei 2023).

Untuk melengkapi apa yang di sampaikan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap pemberian bantuan langsung tunai di Desa Anrihua Kecamatan Kindang, penulis juga melakukan wawancara terhadap Badan Permusyawaratan Desa Antihua sebagai fungsional penyaluran BLT yang di berikan.

“BPD mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Kekurangan kami yaitu tidak ada penguatan yang melibatkan kami dalam persoalan dana”. (Hasil Wawancara penulis, 5 mei 2023).

Hal yang berberda di sampaikan oleh Sekertaris Desa Anrihua tentang pengawas fungsional penyaluran BLT di Desa Anrihua yang menyatakan:

“Hukum pengawasan BPD saya rasa setiap penyaluran tidak pernah tidak tersampaikan ke BPD bahwa hadirki saksi secara terbuka atau transparan, kalau untuk akses lpt terkait blt lpj itu artinya bukan ranahnya BPD untuk memeriksa LPJ tetapi ranahnya PMD ikspektorat begitu (Aksen Bugis).”(Hasil Wawancara penulis, 5 mei 2023).

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang di lakukan oleh penulis terkait dengan indikator pengawasan fungsional Badan Permusyawaratan Desa terhadap pemberian bantuan langsung tunai di Desa Anrihua Kecamatan Kindang di simpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa sebagai pengawas fungsional kinerja pemerintah Desa kurang optimal dalam melaksanakan fungsi nya terkhusus dalam melaksanakan program penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Anrihua di karenakan keterbatasan tindakan pengawasan yang di batasi peraturan yang ada.

C. Pembahasan Penelitian

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal yang peneliti lakukan dengan beberapa masyarakat di Desa Anrihua, ditemukan beberapa permasalahan terkait pelaksanaan penyaluran bantuan sosial yang dijalankan oleh pemerintah desa, diantaranya yaitu penerimaan bantuan yang dilakukan pemerintah desa juga

tak lazim. seperti belum adanya penerima bantuan dana ada orang yang layak menerima tetapi layak menerima, dan di sisi lain, tampak layak tetapi tidak menerimanya, Data penerima tidak akurat, yang dimana seharusnya prioritas dari program ini adalah masyarakat yang kurang mampu sebab penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa haruslah disalurkan kepada masyarakat miskin dan lebih memperhatikan manfaat, serta kesejahteraan masyarakat yang lebih membutuhkan.

Dalam pembahasan ini akan membahas dari hasil penelitian tentang implementasi program bantuan dana pendidikan di kantor Baznas Kabupaten Enrekang, di mana peneliti menggunakan 4 indikator teori implementasi yaitu standar ukuran kebijakan, sumber daya, karakteristik pelaksana, sikap para pelaksana, dan informasi implementasi program. Berdasarkan pengamatan literatur dan observasi lapangan, terdapat beberapa kelemahan pengawasan dan pelaksanaan lapangan yang menjadi permasalahan, Serta diketahui dan di analisis dengan, mengumpulkan data-data berkaitan tentang pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pemberian bantuan langsung tunai (BLT) di desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba. Adapun pembahasan dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pengawasan Eksternal

Sebagaimana telah di sebutkan oleh penulis sebelumnya, Pengawasan eksternal atau pengawasan dari luar merupakan pengawasan yang menjadi subyek pengawas adalah pihak luar dari organisasi objek yang diawasi. Diketahui berdasarkan hasil penelitian masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Anrihua mempunyai wewenang dalam melaksanakan pengawasan terhadap Pemerintah Desa Anrihua yang melaksanakan program bantuan langsung tunai (BLT) dengan maksud untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program BLT di pelopori oleh Pemerintah Desa Anrihua yang bertujuan dari pengadaan bantuan langsung tunai untuk mengurangi beban atau membantu beban masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat dari (Nasution, H. H. 2022) yang menyatakan bahwa program bantuan langsung tunai (BLT) yang dilaksanakan pemerintah tersebut senantiasa diarahkan dan ditujukan pada upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya program. Hasil penelitian penulis juga relevan dengan penelitian terdahulu dari (Khaeriah, K. 2021) “Peran badan permusyawaratan desa dalam penetapan peraturan di barang palie kabupaten pinrang” yang menerangkan fungsi badan permusyawaratan desa BPD yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Pembahasan di atas, dapat di tarik garis besar bahwa masyarakat di desa Anrihua juga berperan untuk mengawasi kinerja pemerintah Desa Anrihua. Sudah seharusnya dalam mewujudkan dan melaksanakan *good governance* dengan menyaediakan informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat umum sehingga bisa mendapatkan informasi mengawasi secara berkala,

2. Pengawasan Internal

Indikator kedua yaitu pengawasan internal uang merupakan pengawasan yang dilakukan dari dalam organisasi yang bersangkutan, dalam hal ini program pelaksanaan penyaluran bantuan dana BLT di Desa Anrihua yang di laksanakan oleh Pemerintah Desa Anrihua. Berdasarkan hasil pengumpulan data yang di lakukan oleh penulis terkait dengan indikator pengawasan internal Badan Permusyawaratan Desa dalam pemberian bantuan langsung tunai di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba dapat disimpulkan bahwa penerima BLT yang telah terindikasi berjumlah 39 dari periode tahun 2023. Penentuan masyarakat yang menerima BLT di tentukan berdasarkan mufakat BPD Desa Anrihua dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan data sekunder yang tercantum dalam peraturan Kepala Desa Anrihua (PP KEPDES Anrihua, 2023) tentang penetapan keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa program bantuan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem.

Terdapat kemiripan hasil penelitian dari (Khaeriah, K. 2021) “Peran badan permusyawaratan desa dalam penetapan peraturan di barang palie kabupaten pinrang” yang menerangkan diharapkan menjadi wadah aspirasi bagi warga desa dalam mencapai keinginan dan kepentingan masyarakat desa misalnya membangun sarana dan prasarana, serta kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat desa, sekaligus tempat pembuatan kebijakan publik desa serta menjadi alat kontrol bagi proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ditingkat desa.

3. Pengawasan Melekat

Indikator ke 3 pawasan melekat merupakan suatu cara untuk mengamati, memeriksa dan mengevaluasi suatu kegiatan yang dilaksanakan tekhusus pengawasan melekat Badan Permusyawaratan Desa dalam pemberian bantuan langsung tunai di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang di lakukan oleh penulis terkait dengan indikator pengawasan melekat Badan Permusyawaratan Desa dalam tpemberian bantuan langsung tunai di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba disimpulkan pengamatan BPD terhadap penyaluran BLT desa tahun 2023 Pemerintah Desa dan masyarakat Anhua memiliki kecenderungan masih ada kendala-kendala teknis karena tidak ada mekanisme yang di jadikan acuan BPD dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dalam penyaluran BLT desa baik itu dari Pemerintah Desa maupun masyarakat.

Hasil penelitian penulis juga relevan dengan penelitian terdahulu dari (Khaeriah, K. 2021) bahwa peran badan permusyawaratan desa (BPD) dalam melaksanakan fungsi penetapan peraturan desa belum berjalan sepenuhnya dimana kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap fungsinya.

4. Pengawasan Fungsional

Pengawasan fungsional adalah suatu cara mengawasi, memeriksa dan mengevaluasi suatu kegiatan yang dilakukan oleh aparatur dalam pemerintahan

yang memiliki fungsi dan tugas utama bidang pengawasan. Hasil penelitian penulis menerangkan Badan Permusyawaratan Desa sebagai pengawas fungsional kinerja pemerintah Desa kurang optimal dalam melaksanakan fungsinya terkhusus dalam melaksanakan program penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Anrihua dikarenakan keterbatasan tindakan pengawasan yang dibatasi peraturan yang ada.

Terdapat kemiripan hasil penelitian dari (Suparti, H. 2021) "Fungsi badan permusyawaratan desa pada aspek pengawasan untuk meningkatkan kinerja kepala desa di desa takulat kecamatan kelua kabupaten tabalong" menerangkan yang Badan Permusyawaratan Desa diharapkan menjadi wadah aspirasi bagi warga desa dalam mencapai keinginan dan kepentingan masyarakat desa misalnya membangun sarana dan prasarana, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat desa, sekaligus tempat pembuatan kebijakan publik desa serta menjadi alat kontrol bagi proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ditingkat desa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan dan dikemukakan pada bab sebelumnya maka penelitian dapat membuat sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan Eksternal

Masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Anrihua mempunyai wewenang dalam melaksanakan pengawasan terhadap Pemerintah Desa Anrihua yang melaksanakan program bantuan langsung tunai (BLT) dengan maksud untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

2. Pengawasan Internal

Penerima BLT yang telah terindikasi berjumlah 39 dari periode tahun 2023. Penentuan masyarakat yang menerima BLT di tentukan berdasarkan mufakat BPD Desa Anrihua dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan data sekunder yang tercantum dalam peraturan Kepala Desa Anrihua (PP KEPDES Anrihua, 2023) tentang penetapan keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa program bantuan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem.

3. Pengawasan Melekat

Pengamatan BPD terhadap penyaluran BLT desa tahun 2023 Pemerintah Desa dan masyarakat Anhua memiliki kecenderungan masih ada kendala-kendala teknis karena tidak ada mekanisme yang di jadikan acuan BPD dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dalam penyaluran BLT desa baik itu dari Pemerintah Desa maupun masyarakat.

4. Pengawas Fungsional

Badan Permusyawaratan Desa sebagai pengawas fungsional kinerja pemerintah Desa kurang optimal dalam melaksanakan fungsinya terkhusus dalam melaksanakan program penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Anrihua dikarenakan keterbatasan tindakan pengawasan yang dibatasi peraturan yang ada.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas maka penulis ada berapa hal yang penulis sarankan semoga kiranya dapat bermanfaat dan bisa menjadi bahan evaluasi untuk kita semua tanda terkecuali.

1. Perlu ditingkatkan pemahaman tentang tugas dan fungsi dari Badan Permusyawaratan desa terkhusus BPD Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba
2. Perlunya pemerintah dalam mengelolah SDM pelaksana kebijakan, Sumber dana yang di perlukan, dan pelayanan yang memauskan masyarakat di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.
3. Pengadaan peraturan tentang keterlibatan BPD dalam mengawasi anggaran Pemerintah Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- ABDAN SHADIQI, M. U. H. A. M. M. A. D. (2021). *How Universal Is a Construct of Loneliness? Measurement Invariance of the UCLA Loneliness Scale in Indonesia, Germany, and the United States*.
- Anggreini, W., Dirlanudin, D., & Arenawati, A. (2018). *Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Parahu Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang* (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).
- Alifia, Z., & Pradipta, T. R. (2021). Analisis Motivasi Belajar Matematika Siswa dalam Penerapan Edmodo di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Cendekia: Jurnal Pendidikan Matematika*, 5(2), 1062-1070.
- BAHREN, W. (2014). Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Proses Legislasi Pembentukan Peraturan Desa (Studi Di Desa Semandang Kiri Kabupaten Ketapang). *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 2(2).
- Dany, G. A. R., & Habibah, S. M. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai (Blt) Bagi Warga Non-Pkh Sebagai Pemenuhan Hak Perlindungan Sosial Selama Covid-19 Di Dusun Sudimoro. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 9(2), 435-452.
- Halidayati, I. (2014). Pengaruh Pengawasan Internal. *Pengawasan Eksternal Dan*.
- Haryani, D. (2016). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. *PERSPEKTIF*, 5(1).
- Jamaludin, N. (2015). *Ketahanan Keluarga Neo Sufisme* (Doctoral dissertation, Tesis Pasca Sarjana Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Jatmiko, U. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal Sebelum dan Sesudah Pengalokasian Dana Desa. *JMK (Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan)*, 5(2), 107-121.
- Khaeriah, K. (2021). *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penetapan Peraturan di Barang Palie Kabupaten Pinrang (Analisis Siyasa Dusturiyah)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- .n Surakarta).

- Nasution, H. H. (2022). *Strategi Pengawasan Internal Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Di Desa Simatahari Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan* (Doctoral Dissertation).
- Nila, S. (2023). *Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Melayani Bansos Di Desa Boro Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Tahun 2021* (Doctoral Dissertation, Universitas_Muhammadiyah_Mataram).
- Nyoman, S. I. (2021, December). *Bali International School Of Arts (Bisa) For International Students & Artists Coming To Bali: Bali International School Of Arts (Bisa) For International Students & Artists Coming To Bali*. In *Bali-Bhuwana Waskita (Global Art Creativity Conference)*.
- Pramukti, A. S., & SH Dan Meylani Chahyaningsih, S. H. (2018). *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Media Pressindo.
- Rahmatullah, R. (2021). *Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Terhadap Kinerja Kepala Desa Pukat Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa* (Doctoral dissertation, Universitas_Muhammadiyah_Mataram).
- Suparti, H. (2021). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Pada Aspek Pengawasan Untuk Meningkatkan Kinerja Kepala Desa Di Desa Takulat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 5(2), 139-146.
- Siregar, U. K. (2017). *Efektivitas Kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Bakaran Batu Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang* (Doctoral dissertation).
- Sutaryono, D. (2013). Pengawasan Inspektorat wilayah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Administrasi Negara Vol. 10 No, 2*.
- Sugiyar, S., Asrohah, H., Wildan, W., & Thohari, M. I. (2016). Pembelajaran tematik.
- Yusri, M., Fanreza, R., & Siregar, Z. (2021). Pembinaan Masjid Muhammadiyah Ramah Disabilitas Di Medan Johor. *Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 213-218.



LAMPRIAN 1 :



**Universitas
Muhammadiyah
Makassar**
Integrity · Professionalism · Empowerment

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Faculty of Social and Political Sciences

Menara Iqra Lantai 5 Jalan Sultan Mauludin No. 259 Makassar 90221
Telp: (0411) 866.972 Fax: (0411) 865.588
Official Email: fosp@unismuh.ac.id
Official Web: https://fosp.unismuh.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI

Nomor : 1311/FSP/A.5-VI/VIII/1444/2022

Berdasarkan usulan judul penulisan skripsi mahasiswa tentang rencana judul dan susunan pembimbing mahasiswa dan telah disetujui Ketua Jurusan. Dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar menugaskan pengajar yang namanya tersebut di bawah ini sebagai pembimbing penulisan skripsi saudara :

N a m a : A. Rezki Tenri Ulang

Stambuk : 105641113319

J u r u s a n : Ilmu Pemerintahan

Dengan Rencana Judul Skripsi :

"Collective Action Badan Permusyawaratan Desa dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pemberian Bantuan Langsung Tunai (Studi Kasus di Desa Anrihua Kecamatan Kandang Kabupaten Bulukumba"

Pembimbing I : Dr. Amir Muhiddin, M.Si

Pembimbing II : Ahmad Taufik, S.IP., M.AP

Tugas ini hendaknya dilaksanakan secara sistimatis, berkesinambungan dan bertanggungjawab, serta dilakukan evaluasi secara berkala tentang kemajuan dan Hasil penulisan yang telah dicapai.

Di tetapkan : di Makassar,

Pada tanggal : 24 Agustus 2022

Dekan,



Tembusan Kepada yth :

1. Pembimbing I
2. Pembimbing II
3. Ketua Jurusan
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Arsip



Dipindai dengan CamScanner



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 2141/05/C.4-VIII/VIII/1444/2023
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

15 Muharram 1445 H
02 August 2023 M

Kepada Yth,
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di -
Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 2094/FSP/A.1-VIII/VIII/1445 H/2023 M tanggal 2 Agustus 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : A. REZKI TENRI ULENG
No. Stambuk : 10564 1113319
Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (STUDI KASUS DI DESA ANRIHUA KECAMATAN KINDANG KABUPATEN BULUKUMBA)"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 7 Agustus 2023 s/d 7 Oktober 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd
NBM T127761

08-23



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
KECAMATAN KINDANG
DESA ANRIHUA**

Alamat : Jl.Poros Borongrappoa Desa Anrihua Kode Pos :92517

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 610 /DS-ANR/VIII/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Pemerintah Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba menerangkan dengan sesungguhnya :

Nama : A. REZKI TENRI ULENG
Universitas : Universitas Muhammadiyah Makassar
Judul Penelitian : **PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (STUDI KASUS DESA ANRIHUA KECAMATAN KINDANG KABUPATEN BULUKUMBA)**

Bahwa yang tersebut namanya diatas benar telah melakukan penelitian di Kantor Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba pada tanggal 14 Agustus 2023.

Demikian keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. diucapkan terima kasih.

Anrihua, 14 Agustus 2023
Kepala Desa Anrihua



LAMPIRAN 2: DAFTAR PENERIMA BLT 2023 DESA ANRIHUA

Lampiran : Peraturan Kepala Desa Anrihua

Nomor : 2 Tahun 2023

Tanggal : 10 Januari 2023

Tentang : Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Program Perlindungan Sosial dan penanganan Kemiskinan Ekstrem Tahun Anggaran 2023

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENANGANAN KEMISKINAN EKSTREM
DESA ANRIHUA KECAMATAN KINDANG KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Nama	No KK	NIK	Alamat	Kelompok Pekerjaan/Kriteria	Besaran Anggaran Rp./Bulan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SARIYALAN		730208470750001	Pabbambaeng	Pengurus Rumah tangga/Keluarga Miskin	300.000	
2	ANDI SATRIONO AMDAR		7302080107510033	Pabbambaeng	Pengurus Rumah tangga/Keluarga Miskin	300.000	
3	BEJA		7302084112600003	Pabbambaeng	Petani /Keluarga Miskin	300.000	
4	SAMURI		7303084107310004	Pabbambaeng	Pengurus Rumah tangga/Keluarga Miskin	300.000	
5	JUSMAN		7302081210940004	Pabbambaeng	Petani /Keluarga Miskin	300.000	
6	A.SUBAEDA		7302084305560001	Pabbambaeng	Petani /Keluarga Miskin	300.000	
7	HADISA		Tanpa NIK	Pabbambaeng	Tidak Bekerja /Anggota Rumah Tangga Tunggal	300.000	

36	HJ. DIA		7302087112570033	Bonto-bontoa	Pengurus Rumah tangga/Keluarga Miskin	300.000	
37	A. NORHATI		7302081012690002	Bonto-bontoa	Pengurus Rumah tangga/Keluarga Miskin	300.000	
38	HENDRI		7302080105950002	Bonto-bontoa	Petani /Keluarga Miskin	300.000	
39	HJ. HASIA		7302085605620001	Bonto-bontoa	Pengurus Rumah tangga/Keluarga Miskin	300.000	



20	A. SUMARNI		7302084501750003	Passimbungan	Buruh Harian Lepas/Keluarga Miskin	300.000	
21	LISA		7302085605880001	Passimbungan	Tidak Bekerja /Anggota Rumah Tangga Tunggal	300.000	

LAMPIRAN 3 : Dokumentasi Penelitian



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972,881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : A.Rezki Tenri Ulang

Nim : 105541113319

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	0 %	10 %
2	Bab 2	12 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	2 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 23 Agustus 2023

Mengetahui

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,



Murshid, S.H., M.P.
NB.vi. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

Jumlah Surat Keputusan:
 Nomor : 0184/SP/A-4-IV/W/45/2023
 Tanggal : 28 Agustus 2023

Susunan Tim Penguji Ujian Tutup Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan
 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
 Hari Selasa, 29 Agustus 2023, Jam : 08.30 - Selesai Wita

NO	STAMBUK	NAMA MAHASISWA	IUR	JUDUL	KONSULTAN	PENGUJI
1	10564 11024 19	Putri Indasari	IP	Tata Kelola Permukiman Nelayan di Wilayah Pesisir Untuk Kota Makassar	1. Rudi Hardi, S. Sos., M.Si 2. Ahmad Taufik, S.IP., M.IP	1. Dr. Amur Muhiiddin, M. Sijeneva 2. Rudi Hardi, S. Sos., M.Si
2	10564 11138 19	Azraf Bayu Saputra	IP	Implementasi Fungsi Pendamping Desa dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa (Studi Kasus di Desa Kombas-Kombas Kecamatan Pasirmatene Kabupaten Kepulauan Selayar	1. Dr. Hamir Muhiiddin, M.Si 2. Muh. Amri Pratama r, S. IP., M.A.P	3. Ahmad Harefa, S.IP., M.HI 4. Ahmad Taufik, S.IP., M.IP
3	10564 11133 19	A Reda Tenri Ulieng	IP	Pengawasan Badan Penyelenggaraan Desa Terhadap Pemberian Bantuan Langsung Tunai (Studi Kasus Di Desa Anrihwa Kecamatan Kandang Kabupaten Bulukumba)	1. Dr. Amur Muhiiddin, M. Si 2. Ahmad Taufik, S.IP., M.A.P	
4	10564 11171 16	Husnah	IP	Strategi PD Pasar Makassar Raya Dalam Tata Kelola Pasar Tradisional Terong di Kota Makassar	1. Ahmad Harefa, S.IP., M.HI 2. Nur Khaerati, S.IP., M.IP	



Makassar, 28 Agustus 2023
 Dekan,
 Dr. H. Iyana Malik, S.Sos., M.Si
 NIDN : 730727

Riwayat Hidup



A. Rezki Tenri Uleng, lahir di Bulukumba pada tanggal 21 Desember 2000, Penulis merupakan anak keempat dari pasangan Andi Pasanrangi dan Andi Nisbah. Penulis sangat gemar menggambar, bernyanyi, kuliner dan travelling. Penulis mengawali pendidikan di TK Pratiwi, SD 174 Anrihua, SMPN 1 Bulukumba, SMAN 12 Bulukumba, dan pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di Program Studi Ilmu Politik,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada tahun 2023 Penulis berhasil menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar S1 Program Studi Ilmu Politik dengan judul "Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pemberian Langsung Tunai (Studi Kasus di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba)". Penulis menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan punya rasa kesenangan tersendiri karena disamping menyelesaikan penelitian penulis juga melakukan magang di Kantor KPU Kota Makassar yang merupakan suatu pengalaman yang luar biasa. Harapan penulis semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya terkhusus di Program Studi Ilmu Politik Unismuh Makassar.